



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 420, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
Kabupaten/Kota. Peduli HAM. Kriteria.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, Pemerintah telah menetapkan program rencana aksi nasional hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk memacu pemerintah daerah melaksanakan program rencana aksi nasional hak asasi manusia perlu ditetapkan kriteria kabupaten/kota Peduli hak asasi manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

- Mengingat:
1. [Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 5. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 6. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011](#) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.
3. Panitia RANHAM Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan RANHAM.
4. Panitia RANHAM Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di provinsi yang bersangkutan.
5. Panitia RANHAM Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh bupati/walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Peduli HAM adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan program rencana aksi nasional hak asasi manusia.

Pasal 2

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- b. mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM; dan
- c. mengukur hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;

Pasal 3

- (1) Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:
 - a. hak hidup;
 - b. hak mengembangkan diri;
 - c. hak atas kesejahteraan;
 - d. hak atas rasa aman; dan
 - e. hak atas perempuan.
- (2) Penjabaran kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya ditetapkan tiap bulan Desember.

Pasal 5

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilakukan oleh panitia RANHAM Provinsi.

Pasal 6

- (1) Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota menyampaikan data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir paling lambat pada minggu pertama bulan Juli tahun berjalan kepada Ketua Panitia RANHAM Provinsi.
- (2) Panitia RANHAM Provinsi melakukan penilaian data kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua Panitia RANHAM Provinsi menyampaikan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Gubernur dan Sekretaris Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Panitia RANHAM Nasional menelaah laporan hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris Panitia RANHAM Nasional menyampaikan hasil telaahan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM kepada Ketua Panitia RANHAM Nasional paling lambat pada awal bulan November tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia RANHAM Nasional menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember.

- (2) Kabupaten/Kota Peduli HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Pasal 8

- (1) Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilakukan Panitia RANHAM Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

A. KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

DATA KRITERIA		CARA PENILAIAN		NILAI
a.	Hak Hidup			
	1. Jumlah kematian ibu ¹⁾	≤ 110 dari 100.000 = 10 $111 - 140$ dari 100.000 = 8 $141 - 170$ dari 100.000 = 6 $171 - 200$ dari 100.000 = 4 $201 - 229$ dari 100.000 = 2 ≥ 230 dari 100.000 = 0		
	2. Jumlah kematian bayi ²⁾	≤ 19 dari 1000 = 10 $20 - 23$ dari 1000 = 8 $24 - 26$ dari 1000 = 6 $27 - 29$ dari 1000 = 4 $30 - 32$ dari 1000 = 2 ≥ 33 dari 1000 = 0		
	3. Tutupan Vegetasi pada kawasan berfungsi lindung ³⁾	Tidak terjadi perubahan 0 = 10 Terjadi perubahan $\leq 1\%$ = 8 Terjadi perubahan 1-2% = 6 Terjadi perubahan 2-3% = 4 Terjadi perubahan 3-4% = 2 Terjadi perubahan $\geq 4\%$ = 0		
b.	Hak Mengembangkan Diri	Cara Penilaian		Nilai
	4. Persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD ⁴⁾	$\leq 5\%$ = 10 $5,1 - 6\%$ = 8 $6,1 - 7\%$ = 6 $7,1 - 8\%$ = 4 $8,1 - 9\%$ = 2 $> 9\%$ = 0		
	5. Persentase anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP ⁵⁾	$\leq 25\%$ = 10 $25,1 - 26\%$ = 8 $26,1 - 27\%$ = 6 $27,1 - 28\%$ = 4 $28,1 - 29\%$ = 2 $> 29\%$ = 0		
	6. Persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan ⁶⁾	$\geq 91\%$ = 10 $81 - 90\%$ = 8 $71 - 80\%$ = 6 $61 - 70\%$ = 4 $51 - 60\%$ = 2		

DATA KRITERIA		CARA PENILAIAN		NILAI
		< 50 %	= 0	
	7. Persentase penyandang buta aksara ⁷⁾	$\leq 2 \%$ 2,1 – 3 % 3,1 – 4 % 4,1 – 5 % 5,1 – 6 % > 6 %	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2 = 0	
c.	Hak atas Kesejahteraan	Cara Penilaian		Nilai
	8. Penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk	≥ 60 liter perorang/hr 48 – 59 liter perorang/hr 36 – 47 liter perorang/hr 24 – 35 liter perorang/hr 12 – 23 liter perorang/hr ≤ 11 liter perorang/hr	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2 = 0	
	9. Persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah ⁸⁾	$\leq 5 \%$ 5,1 – 6 % 6,1 – 7 % 7,1 – 8 % 8,1 – 9 % > 9 %	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2 = 0	
	10. Persentase rumah tidak layak huni ⁹⁾	$\leq 5 \%$ 5,1 – 6 % 6,1 – 7 % 7,1 – 8 % 8,1 – 9 % > 9 %	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2 = 0	
	11. Persentase angka pengangguran ¹⁰⁾	$\leq 5 \%$ 5,1 – 6 % 6,1 – 7 % 7,1 – 8 % 8,1 – 9 % > 9 %	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2 = 0	
	12. Persentase Penurunan jumlah anak jalanan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan ¹¹⁾	$\geq 20,1 \%$ 15,1 – 20 % 10,1 – 15 % 5,1 – 10 % 0,1 – 5 % 0 %	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2 = 0	
	13. Persentase balita kurang gizi ¹²⁾	$\leq 1 \%$ 1,1 – 2 % 2,1 – 3 % 3,1 – 4 % 4,1 – 5 %	= 10 = 8 = 6 = 4 = 2	

DATA KRITERIA		CARA PENILAIAN		NILAI
		> 5 %	= 0	
	14. Persentase keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik ¹³⁾	≤ 5 %	= 10	
		5,1 – 6 %	= 8	
		6,1 – 7 %	= 6	
		7,1 – 8 %	= 4	
		8,1 – 9 %	= 2	
		> 9 %	= 0	
d.	Hak atas Rasa Aman	Cara Penilaian		Nilai
	15. Jumlah demonstrasi yang anarkis ¹⁴⁾	0	= 10	
		1	= 8	
		2	= 6	
		3	= 4	
		4	= 2	
		> 5	= 0	
e.	Hak Perempuan	Cara Penilaian		Nilai
	16. Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan daerah ¹⁵⁾	≥ 30,00 %	= 10	
		24 – 29,99 %	= 8	
		18 – 23,99 %	= 6	
		12 – 17,99 %	= 4	
		6 – 11,99 %	= 2	
		≤ 5,99 %	= 0	
	17. Persentase kekerasan terhadap perempuan ¹⁶⁾	≤ 0,59 %	= 10	
		0,60 – 1,19 %	= 8	
		1,20 – 1,79 %	= 6	
		1,80 – 2,39 %	= 4	
		2,40 – 2,99 %	= 2	
		> 3,00 %	= 0	
TOTAL NILAI:				

Keterangan:

1. Jumlah kematian ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
2. Jumlah kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun AKB per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
3. Tutupan vegetasi adalah tutupan lahan yang berupa hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran, dan semak-belukar.
4. Persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD adalah perbandingan antara anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD dengan seluruh anak usia 7-12 tahun.

5. Persentase anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP adalah perbandingan antara anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP dengan seluruh anak usia 13-15 tahun.

6. Persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan adalah perbandingan antara anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan dengan seluruh anak yang berkebutuhan khusus

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autisme, *down syndrome*, kemunduran mental.

7. Persentase penyandang buta aksara adalah perbandingan antara jumlah penyandang buta aksara dengan jumlah seluruh penduduk.

Penyandang buta aksara adalah orang-orang yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk membaca dan menulis.

8. Keluarga berpenghasilan rendah adalah keluarga yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.

Persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah adalah perbandingan antara jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah dengan jumlah seluruh keluarga berpenghasilan rendah.

9. Persentase jumlah rumah tidak layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah seluruh rumah yang ada.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Persyaratan keselamatan bangunan meliputi:

- 1) struktur bawah/pondasi;
- 2) struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
- 3) struktur atas.

- b) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan

- c) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang.

10. Persentase angka pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah seluruh angkatan kerja.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang dikategorikan tidak sedang mencari kerja mencakup: ibu rumah, siswa SMP, SMA, Mahasiswa Perguruan Tinggi dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

11. Anak jalanan adalah anak yang terpaksa bekerja dijalanan dan diperempatan lampu merah, stasiun, pasar dan ruang publik lainnya.

12. Persentase balita kurang gizi adalah perbandingan antara jumlah balita berstatus kurang gizi dengan jumlah seluruh balita.

13. Persentase keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik adalah perbandingan antara jumlah keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik dengan jumlah seluruh keluarga.
14. Jumlah demonstrasi yang anarkis adalah jumlah demonstrasi yang menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana, korban meninggal maupun luka parah.
15. Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan dalam pemerintahan daerah adalah perbandingan antara jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan daerah.
16. Persentase kekerasan terhadap perempuan adalah perbandingan antara jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dengan jumlah seluruh perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup: tindakan atau perbuatan terhadap perempuan yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, yang berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.

B. RUMUS PENILAIAN KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

$$\text{Penilaian} = \frac{\text{Nilai Total}}{17} \times 10$$

Keterangan:

1. Nilai 76 – 100 : Peduli
2. Nilai 51 – 75 : Cukup Peduli
3. Nilai ≤ 50 : Kurang Peduli

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN